

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGURANGI  
ANGKA KEMISKINAN  
( Study Kasus Di Kec. Kuta Baro Aceh Besar )**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RAHAYU FITRIA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121209427

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
1438 H/2017 M**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGURANGI ANGKA  
KEMISKINAN  
( Study Kasus Di Kec. Kuta Baro Aceh Besar )

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 31 Juli 2017  
7 Dzul-Qa'idah 1438

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., M.Ag  
NIP: 1952011019021001


Sekretaris,

  
Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197507072006041004


Anggota I,

  
Dr. Bismillah, S.Ag., M.Si  
NIP: 19720921997031001

Anggota II

  
Svarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum  
NIP: 19720921997031001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 19739141907031001

**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGURANGI ANGKA  
KEMISKINAN  
( Study Kasus Di Kec. Kuta Baro Aceh Besar )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 31 Juli 2017  
7 Dzul-Qa'idah 1438

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., M.Ag  
NIP: 1952011019021001

Sekretaris,

Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197507072006041004


Anggota I,

Dr. Bismillah Khalidin, S.Ag., M.Si  
NIP: 19720921997031001

Anggota II

Syarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum  
NIP: 19720921997031001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP: 19739141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahayu Fitria  
NIM : 121209427  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2017

Yang Menyatakan



Rahayu Fitria)

## ABSTRAK

Nama : Rahayu Fitria  
Nim : 121209427  
Fakultas / Prodi : Syari'ah / HES  
Judul : Efektivitas Pemberdayaan Zakat dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Study Kasus di Kec. Kuta Baro Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 31 Juli 2017  
Tebal Skripsi : 77 halaman  
Pembimbing I : Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., M.Ag  
PembimbingII : Misran, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci: *Pemberdayaan Zakat, Mengurangi Angka Kemiskinan*

Untuk mengurangi angka kemiskinan pemerintah membuat suatu kebijakan dalam bentuk pemberdayaan zakat untuk masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan ketentuan syar'i dan menghasilkan dampak positif terhadap kehidupan sosial ekonomi *mustahiq*. Dengan adanya pemberdayaan zakat bisa mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu daerah, karena pada zaman sekarang ini zakat berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah **Pertama**, bagaimana bentuk pemberdayaan zakat sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kec. Kuta Baro Aceh Besar. **Kedua**, bagaimana efektivitas pemberdayaan zakat di Kec. Kuta Baro Aceh Besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* dan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) serta penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ditemukan bahwa pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kuta Baro bersifat konsumtif dan produktif. Diantara keduanya tersebut pemerintah lebih dominan untuk menyalurkan zakat konsumtif dari pada zakat produktif. zakat konsumtif dibagikan pada awal ramadhan, lebaran dan tahun ajaran baru. Kurangnya minat masyarakat di Kecamatan Kuta Baro untuk menerima zakat produktif karena prosedurnya terlalu sulit bagi masyarakat, dimana calon penerimaan zakat diminta untuk membuat proposal beserta rincian anggarannya tanpa ada pelatihan dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak Baitul Mal. Pemberdayaan zakat di Kecamatan Kuta Baro masih belum efektif untuk mengurangi angka kemiskinan, karena zakat yang mereka terima masih bersifat konsumtif yang hanya habis sekali pakai. Sehingga masyarakat tidak bisa mengembangkan untuk keperluan yang akan datang.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbal‘Alamin puji beserta syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya berupa akal pikiran dan kesehatan kepada manusia sehingga dapat berfikir dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah member cahaya Islam yang penuh dengan ilmu kebaikan kepada seluruh umat sehingga kita dapat mengembangkan potensi yang ada pada diri kita tersebut dengan kebaikan.

Syukur Alhamdulillah telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pemberdayaan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan ( Study Kasus di Kec. Kuta Baro Aceh Besar )”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh.

Terimakasih penulis sampai kan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, kepada Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., M.Ag dan Misran, S.Ag., M.Ag sebagai dosen Pembimbing I dan II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini, dan ucapan terimakasih kepada penguji I dan penguji II. Ucapan terimakasih juga kepada Syarifuddin Usman, M.Hum selaku PA yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan HES, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga berterimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya,

Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Terima kasih yang teristimewa kepada orang tua saya Ayahanda Ridwan T.M. Daud (Alm) dan Ibunda Rauzah yang telah melahirkan saya, mendidik saya, mendoakan saya, mendukung saya serta mencintai saya dengan tiada tara. Dengan doa dan dukungannyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada adik saya T.M. Irvandi Maulana, Nasywa Salsabilla yang memberikan semangat serta doanya, serta teman teman yang telah memberikan dukungan Rini Yolanda Mukhra, Eli Nurfida, Irviyana Anggraini, Tajus Subki, Abul Hada, Misna fitria, Azkiyah Rizqina, Siti Sarah, Sri Wahyuni teman-teman KPM Atu Tulu, dan kepada kawan unit 8 HES yang telah berjuang bersama sedariawal membantu penulis baik secara moril mau pun pikiran.

Terakhir penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta seperjuangan jurusan HES angkatan 2012 yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga karya ini selesai.

Penulis sadar bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 14 Juni 2017

Penulis

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Penjelasan Istilah .....	5
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.6 Metodologi Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG ZAKAT.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	15
2.1.1 Pengertian Zakat.....	15
2.1.2 Dasar Hukum Zakat .....	16
2.1.3 Macam-Macam Zakat .....	18
2.1.4 <i>Mustahiq</i> Zakat.....	27
2.1.5 Hikmah Zakat .....	39
2.2 Sistem Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Di Aceh .....	41
2.2.1 Sistem Pengumpulan Dana Zakat .....	41
2.2.2 Sistem Penyaluran Dana Zakat .....	44
2.3 Pendapat Ulama Tentang Zakat.....	47
2.3.1 Zakat Menurut Ulama Mazhab .....	47
2.3.2 Zakat Menurut Ulama Kontemporer .....	47
<b>BAB TIGA : EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KEC. KUTA BARO ACEH BESAR .....</b>	<b>51</b>
3.1 Gambaran Umum Kec. Kuta Baro Aceh Besar.....	51
3.2 Pemberdayaan Zakat di Kec. Kuta Baro Aceh Besar.....	53
3.3 Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kec. Kuta Baro Aceh Besar.....	59
3.4 Efektivitas Pemberdayaan Zakat dalam Mengurangi Angka Kemiskinan .....	66

<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	71
4.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

3.1	Pemukiman Dan Desa Di Kec. Kuta Baro Aceh Besar .....	51
3.2	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Cot Mancang Kemukiman Bung Cala tahun 2013 .....	55
3.3	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Babah Jurong Kemukiman Ateuk tahun 2013 .....	55
3.4	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Aron Kemukiman Lamblang tahun 2013 .....	56
3.5	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Leupung Mesjid Kemukiman Leupung tahun 2013 .....	56
3.6	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Cot Yang Kemukiman Lam Rabo tahun 2013 .....	57
3.7	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Cot Mancang Kemukiman Bung Cala tahun 2014 .....	59
3.8	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Cot Mancang Kemukiman Bung Cala tahun 2015 .....	60
3.9	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Babah Jurong Kemukiman Ateuk tahun 2014 .....	60
3.10	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Babah Jurong Kemukiman Ateuk tahun 2015 .....	61
3.11	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Aron Kemukiman Lamblang tahun 2014 .....	61
3.12	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Aron Kemukiman Lamblang tahun 2015 .....	62
3.13	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Leupung Mesjid Kemukiman Leupung tahun 2014 .....	62
3.14	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Leupung Mesjid Kemukiman Leupung tahun 2015 .....	63
3.15	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Cot Yang Kemukiman Lam Rabo tahun 2014 .....	63
3.16	Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Cot Yang Kemukiman Lam Rabo tahun 2015 .....	64

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Dekan Fakultas Syari'ah  
Dan Hukum Uin Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT. Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta, dalam segala kebaikan. Asal kata zakat adalah *zaka'* yang berarti tumbuh, suci dan berkah.<sup>1</sup>

Banyaknya masyarakat miskin di Indonesia, menjadikan zakat sebagai salah satu hal yang dapat mengentaskan kemiskinan, tidak hanya itu, zakat juga dapat memberikan dampak yang positif bagi para pemberi (*muzakki*) dan juga para penerimanya (*mustahiq*).

Pemberdayaan zakat secara komprehensif dan adanya ketentuan zakat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), zakat di Aceh akan menjadi sebagai landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Pemerintah aceh hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, koordinator dan kontrol. Pemerintah hanya mengatur dan mempersiapkan konsep dan hukum dan perberdayaan zakat.

Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, yaitu proses pengumpulan dan penyaluran diperlukan suatu kebijakan yang dirumuskan secara tepat. Sehingga apabila proses pengumpulan zakat dapat terkumpul secara maksimal diikuti dengan proses penyaluran yang tepat sasaran dan mempunyai efektivitas yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *Fikh Sunnah, Bab Zakat*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 56.

tinggi maka akan menghasilkan dampak yang positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yaitu fungsi utama zakat sebagai pilar pembangunan ekonomi umat.

Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan perintah zakat selalu beriringan dengan salat, itu artinya kewajiban zakat sama kedudukannya dengan salat, salah satu ayat Al-Qur'an yang membahas tentang zakat yaitu surat al-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”. (Q.S. AL-Taubah : 103)

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, di mana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Fakhruddin, M.Hi, *Fiqh & Manajemen di Indonesia*, (Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008), hlm. 23-24.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, tentang Baitul Mal dan di Pasal 1 dalam Qanun ini disebutkan bahwa Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Dan pada Qanun Aceh ini dijelaskan juga bahwa, Aceh juga telah mengatur lembaga zakat sendiri yang dikenal dengan, Baitul Mal yaitu Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.

Melihat kondisi masyarakat dewasa ini sangat banyak masyarakat yang membutuhkan dan berhak untuk menerima dana zakat. Dengan demikian, dana zakat yang telah dialokasikan diharapkan dapat disalurkan seoptimal mungkin sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, Karena semakin besar (kuantitas) dana zakat yang disalurkan dan didukung dengan bentuk-bentuk penyaluran dana zakat yang tepat dan akurat pada setiap tahun anggaran, maka akan semakin besar pula peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin.

Namun pada kenyatannya fungsi zakat sebagai penyaluran dana untuk membantu para masyarakat miskin belum sepenuhnya terealisasi, sesuai dengan harapan, karena masih ada masyarakat miskin yang keadaannya tetap masih miskin.

Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro, masih banyak masyarakat miskin menyebabkan Kecamatan Kuta Baro jauh dari kesejahteraan. Oleh sebab itu sangat diharapkan adanya pemberdayaan zakat yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Kuta Baro.

Dari data hasil survey pada tanggal 28 april 2016, telah diketahui jumlah penduduk Kecamatan Kuta Baro berjumlah 24.477 jiwa. Di mana didalamnya terdapat masyarakat fakir sebanyak 469 jiwa, miskin 970 jiwa, dan fakir uzur sebanyak 361 jiwa.<sup>3</sup>

Sementara bantuan yang didapat dari Baitul Mal berupa uang untuk fakir dan miskin serta anak yatim sebanyak 500 ribu rupiah yang dibagi dalam setahun sekali.<sup>4</sup> Bantuan dari baitul mal ini memang agak sedikit membantu masyarakat Kecamatan Kuta Baro, namun dilihat dari segi ekonomi yang semakin lama semakin meningkat, sangatlah minim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, jika bantuan yang diberikan hanya dalam setahun sekali.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul,” Efektivitas Pemberdayaan

---

<sup>3</sup> Hasil survey di kantor Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 28 April 2016.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan ibu Safnita (salah satu pegawai kantor camat kuta baro)

Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan ( Study Kasus Di Kec. Kuta Baro Aceh Besar )”.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana bentuk pemberdayaan zakat sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kec. Kuta Baro A.Besar
- 1.2.2. Bagaimana efektivitas pemberdayaan zakat di Kec. Kuta Baro A. Besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan

### **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1.3.1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kec. Kuta Baro A. Besar
- 1.3.2. Untuk mengetahui efektivitas pemberdayaan zakat di Kec. Kuta Baro A. Besar untuk mengurangi tingkat kemiskinan

### **1.4. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di dalam penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini, maka dari penulisan merasa perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut :

#### **1.4.1. Zakat**

Menurut bahasa, zakat berarti kesuburan, kesucian dan keberkahan. Sedangkan menurut syara' zakat berarti pemberian yang wajib diberikan dari

harta menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan yang berhak menerima.<sup>5</sup> Dari segi istilah fiqih: zakat berarti pemberian sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>6</sup>

Zakat adalah salah satu kewajiban yang ditetapkan dalam rukun Islam dan harus ditunaikan oleh setiap orang Islam apabila sudah sampai kadarnya (*nisab*). Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan manusia.

#### 1.4.2. *Muzakki*

*Muzakki* memiliki makna yang mengeluarkan zakat, yang membersihkan diri *Muzakki* juga memiliki makna yaitu orang atau badan yang berhak mengeluarkan zakat dimana di dalam harta kekayaannya ada hak orang lain (*mustahiq*).<sup>7</sup>

#### 1.4.3. *Mustahiq*

*Mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.<sup>8</sup>

#### 1.4.4. Efektivitas

Efektivitas berasal dari efektif yang artinya ada efeknya atau pengaruhnya, akibatnya, kesannya membawa hasil yang telah dilaksanakan.<sup>9</sup> Efektivitas

---

<sup>5</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktik Ibadah Zakat Puasa Dan Haji*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hlm. 1.

<sup>6</sup> Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiscal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 6.

<sup>7</sup> Armidi, *Zakat Produktif : Solusi Alternative Pemberdayaan Ekonomi Umat (Protet Dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 192.

<sup>8</sup> Armidi, *Zakat Produktif : Solusi Alternative Pemberdayaan Ekonomi Umat , ...* hlm. 194.

merupakan pencapaian tujuan secara tepat untuk memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Adapun judul dari penulisan ini yaitu "Efektivitas Pemberdayaan Zakat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Study Kasus Di Kec. Kuta Baro Aceh Besar)". Sebelum pembahasan skripsi ini berlanjut lebih luas lagi, alangkah baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan beberapa hal yang menyangkut teori yang dianggap perlu dalam penulisan ini. Menurut penelusuran yang penulis lakukan, maka belum ada kajian yang membahas secara detail dan keseluruhan yang mengarah pada kebijakan pemberdayaan dana zakat untuk masing-masing fakir miskin, dan sistem perencanaan yang termasuk dalam bentuk dan tata cara untuk penyaluran dana zakat.

Namun ada beberapa skripsi yang terkait dengan penelitian ini di antaranya skripsi yang ditulis oleh Muftahuddin yang berjudul "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mal Aceh", Dalam tulisan ini penulis membahas tentang perencanaan Baitul Mal dalam pengalokasian dana zakat untuk masing-masing *asnaf*,

Selanjutnya skripsi berikutnya yang ditulis oleh Suri Hasnawati yang berjudul "Efektivitas Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* Untuk Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Usaha Becak Mesin Dagang Keliling). Tulisan ini secara umum membahas tentang penggunaan pembiayaan

---

<sup>9</sup> Habib Nazir Dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2002), hlm. 153.

*qardhul hasan* untuk zakat produktif salah satunya dalam bentuk pembiayaan becak dagang keliling yang diperuntukan untuk *Mustahiq Asnaf* miskin.

Selain itu ada juga skripsi yang ditulis oleh Dewi Agustini yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Infak Di Baitul Mal Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Hukum Islam. Tulisan ini membahas tentang penggunaan dana infak, khususnya penggunaan dana infak untuk operasionalisasi zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh menggunakan ketentuan umum Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **1.6. Metodologi Penelitian**

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah, penggunaan sebuah metode dalam pengumpulan dan penyusunan data sangatlah menentukan untuk tercapainya suatu tujuan dengan cara efektif, karena metode-metode yang digunakan akan mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan.<sup>10</sup> Untuk dapat melengkapi pembahasan dalam karya ilmiah ini ada beberapa metode yang digunakan yaitu:

### **1.6.1. Jenis penelitian**

Adapun jenis penelitian yang penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.

---

<sup>10</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 20.

### 1.6.2. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian, pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting. Seseorang peneliti akan sulit melakukan verifikasi terhadap objek yang menjadi bahan penelitiannya tanpa ada fakta-fakta yang mendasarinya.<sup>11</sup>

Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pihak pegawai kantor camat Kuta Baro tentang pemberdayaan zakat bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

#### 2. Penelitian pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka adalah penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka. Dan yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang berasal dari kantor camat Kuta Baro dan data sekunder yaitu buku ataupun baerbagai kitab yang berhubungan dengan objek penelitian.

---

<sup>11</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 117.

### 3. Sumber data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh.<sup>12</sup> Sedangkan data adalah fakta yang dijamin berdasarkan karangan teoritis tertentu.<sup>13</sup> Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.1. Data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>14</sup> Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan informan yang dengan variabel yang diteliti dan karena melihat pertimbangan. Baitul Mal Aceh Besar merupakan tempat pengelolaan zakat untuk dana yang akan disalurkan kepada kantor Kecamatan Kuta Baro. Di mana di daerah itu masih banyak masyarakat yang dalam keadaan kurang mampu.

#### 3.2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulan peneliti, mislanya data yang berasal dari buku, majalah, dan sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

<sup>13</sup> M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Buku Ajar, Disajikan Pada Mata Kuliah Metpen Hukum, (Matang Universitas Islam Negeri, 2006), hlm. 22.

<sup>14</sup> Soejo Soerkanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

<sup>15</sup> Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 114.

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam suatu penelitian perlu adanya daerah penelitian yang menjadi daerah untuk dilakukan penelitian, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di kantor Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Menurut penulis lokasi itu dianggap tepat karna mengingat adanya kesesuaian dengan variable yang diteliti.

##### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indra manusia diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.<sup>16</sup> Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung lokasi kantor Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar untuk mendapatkan data yang kongkrit tentang pemberdayaan zakat bagi masyarakat di Kuta Baro

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Untuk itu maka perlu dilakukan wawancara langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu, suatu wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman

---

<sup>16</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga nantinya akan menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi yang akan dimasukkan dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen. Selain itu mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda dan lainnya.

#### 1.6.4. Instrumen pengumpulan data

Dalam pengumpulan data instrument memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrumen merupakan alat bantu bagi penulis dalam mengumpulkan data agar memudahkan penulis untuk mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan alat rekam sebagai instrument dalam metode wawancara sehingga penulis mudah untuk mengumpulkan data-data tersebut dengan mendengarkan dan menyimak kembali hasil dari wawancara tersebut.

#### 1.6.5. Langkah-langkah analisis data

Dalam pengumpulan data instrumen memiliki kaitan penting dalam metode pengumpulan data. Instrument merupakan alat bantu bagi penulis didalam mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan alat

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV, Alfabeta 2010), hlm. 140.

rekaman sebagai instrument dalam metode wawancara. Sehingga penulis akan mudah untuk mengumpulkan data-data tersebut dengan mendengarkan dan menyimak kembali hasil dari wawancara tersebut.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Agar lebih memudahkan penulis dalam menguraikan objek penelitian serta para pembaca dalam memahami pembahasan karya ilmiah ini, maka perlu suatu sistematika pembahasan agar lebih terstruktur dan jelas dimulai dari teori dasar, objek hingga hasil penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teoritis tentang zakat yang memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum zakat, diantaranya tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, *mustahiq* zakat, hikmah zakat, sistem pengumpulan dan penyaluran zakat Di Aceh, dan pendapat ulama tentang zakat.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang inti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai efektivitas pemberdayaan zakat dalam mengurangi angka kemiskinan di Kec. Kuta Baro A. Besar, dan gambaran umum tentang Kec. Kuta Baro A. Besar, pemberdayaan zakat di Kec. Kuta Baro A. Besar, upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kec. Kuta Baro A. Besar, efektivitas pemberdayaan zakat dalam mengurangi angka kemiskinan.

Bab empat merupakan bab penutup dalam penulisan karya ilmiah ini yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORITIS TENTANG ZAKAT**

#### **2.1. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat**

##### 2.1.1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut *lisan al-arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, dan semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Dan dalam Islam zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang lima. Dia telah disandingkan dengan shalat dalam ayat 82 dalam al-Qur'an, dan Allah *ta'ala* telah mewajibkannya melalui Kitab-Nya dan ijma' umat Islam.<sup>1</sup>

Menurut syara' zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu, atau ungkapan untuk kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu, yang wajib diberikan kepada golongan tertentu. Dinamakan zakat karena berkat dikeluarkannya zakat dan doa penerimanya, harta menjadi berkembang. Selain itu karena zakat dapat membersihkan harta, meleburkan dosa dan memuji pelaku zakat sebagai saksi keabsahan iman.

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping itu berarti

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2010), hlm. 228.

“mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu, menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>2</sup> Sesuai dengan firman Allah yang dinyatakan dalam surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”.

Sedangkan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maksud dari zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

### 2.1.2. Dasar Hukum Zakat

Zakat diwajibkan di Mekkah pada masa awal Islam secara umum (tanpa ketentuan jenis dan banyaknya harta yang wajib dizakati). Ketentuan zakat masa itu diserahkan sepenuhnya kepada perasaan dan kedermawanan umat Islam. Baru pada

<sup>2</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj, Salman Harun, Cet. 10, (Bogor : Pustaka Litera Antra Nusa, 2007), hlm. 34.

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, *tentang Pengelolaan Zakat*.

tahun 2 Hijriah menurut pendapat yang terkenal, ukuran dan jenis harta yang wajib dizakati dan dijelaskan secara rinci.<sup>4</sup>

Zakat adalah salah satu dari lima rukum Islam, salah satu dari kefardhuannya. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah, namun, zakat fitrah tidak wajib kepada para nabi secara ijma'. Sebab, zakat fitrah adalah alat penyuci orang yang barangkali kotor, sementara nabi bebas dari kotoran. Sebab apa yang ada di tangan mereka adalah titipan dari Allah, mereka tidak mempunyai kepemilikan.<sup>5</sup>

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Kewajiban zakat itu dapat dilihat dari dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an, hadis, maupun ijma'.

#### 1. Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surat al-Qur'an yang menunjukkan atas wajibnya zakat.<sup>6</sup> Di antaranya adalah seperti dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah kamu beserta orang-orang yang ruku'.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah...*, hlm. 228.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. III, (Jakarta: Gema Insane, 2011), hlm. 167.

<sup>6</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 21.

## 2. Ijma' ulama

Sedangkan ijma' para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.<sup>7</sup>

Dan dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berzakat, di antaranya seperti dalam surat al-Mukminun ayat 1-4:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, ( yaitu ) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang-orang yang tidak menunaikan zakat*”.

Dan banyaknya peringatan yang Allah berikan kepada manusia agar manusia dapat selalu senantiasa membayar zakat, agar manusia terhindar dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar zakat.<sup>8</sup>

### 2.1.3. Macam-Macam Zakat

Jumhur ulam baik *salaf* maupun *khalaf* berpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta yang memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah SAW, pada masa permulaan Islam.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 38.

Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih *rajih* (kuat).

Fuqaha' kontemporer telah membagi harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.
- b. Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti rikaz, hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-mal al-mustafad* (harta yang diperoleh).<sup>9</sup>

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat fitrah).

#### 1. Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.<sup>10</sup>

Menurut bahasa, mal (harta) adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan ataupun disimpan. Menurut istilah syara', mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, digunakan, dan diambil manfaatnya secara umum. Sesuatu dapat disebut dengan zakat mal apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Dapat dimiliki, dikuasai, dan disimpan.

---

<sup>9</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia...*, hlm. 39.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 40

b. Dapat diambil manfaatnya secara umum.

Zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan, dan kekayaan lain karena telah mencapai syarat tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Adapun syarat wajib mal yang wajib dizakati yaitu:

1. Milik sepenuhnya.
2. Mencapai nisab.
3. Melebihi kebutuhan pokok.
4. Mencapai haul.
5. Berkembang.
6. Bebas dari hutang.<sup>11</sup>

a. Binatang ternak

Binatang ternak yang tergolong dalam zakat mal tidak semuanya, akan tetapi hanya sebagian saja, yaitu unta, sapi/kerbau, kambing/domba. Dalam hal ini binatang ternak juga ada ketentuan-ketentuan yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Adapun syarat yang mewajibnya zakat binatang ternak yang wajib dikeluarkan, yaitu sebagai berikut :

1. Cukup nisab.
2. Cukup haul.
3. Ternak digembalakan.

---

<sup>11</sup> Mamluatul Magfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 51.

4. Ternak tidak dipakai untuk berkerja.<sup>12</sup>

b. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan periasan. Karena nilainya yang cenderung stabil, emas dan perak juga dijadikan mata uang atau patokan nilai mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Dalam Islam emas dan perak diwajibkan zakat jika emas dan perak yang digunakan untuk pemakaian sehari-hari tidak wajib dizakati karena merupakan harta yang tidak berkembang dan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Di sini, yang menjadi sebab wajib zakat adalah status emas dan perak sebagai simpanan sehingga bentuk simpanan kekayaan lainnya juga wajib dizakati.<sup>13</sup>

Para ulama telah sepakat menetapkan nisab emas 20 dinar, sedangkan untuk perak 200 dirham, dan besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5%, jika emas yang dimiliki telah mencapai haul alias dimiliki selama satu tahun dan emas yang dimiliki kurang dari satu tahun tidak wajib dizakati.<sup>14</sup>

c. Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain. Namun demikian dalam mazhab Syafi'i hasil pertanian yang

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 63.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 65.

dikenakan zakat hanyalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan di saat waktu mendesak di samping itu juga harus bisa disimpan dalam tempo waktu yang lama. Oleh karena itu biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok di saat mendesak seperti labu, pala, kemiri, bayam dan sejenisnya tidak dikenakan zakat karena tidak menjadi makanan pokok manusia saat normal meskipun dapat disimpan. Maka dari itu syarat wajibnya zakat hasil pertanian berbeda dengan zakat mal lainnya, yaitu :

1. Tanaman tersebut sesuatu yang bisa untuk bercocok tanam.
2. Tanaman tersebut merupakan makanan pokok manusia di saat normal.
3. Tanaman tersebut merupakan hasil yang bisa disimpan dalam tempo waktu yang lama.
4. Sampai nisab.<sup>15</sup>

#### d. Buah-Buahan

Dalam *fiqh syafi'iyyah*, buah-buahan tidak diwajibkan zakat adalah hanya buah kurma dan anggur adapun syarat diwajibkan zakat buah-buahan adalah dengan dua syarat, yaitu :

##### a) Buah tersebut sudah matang dan tua

Orang yang memetik buahnya sebelum matang maka tidak diwajibkan zakat. Namun makruh hukumnya bila hal itu dilakukan dengan maksud supaya tidak dikenakan zakatnya.

---

<sup>15</sup>Muhammad al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Hilli Alfazh Abi Syuja'*, Jld. VI, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010), hlm. 319.

b) Sudah sampai nisab.

Nisabnya buah-buahan adalah apabila sudah mencapai 5 *usug*. Maka dalam *fiqh syafi'iyah*, tidak diwajibkan zakat apabila buahnya belum mencapai 5 *usug*. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak mengharuskan 5 *usug* sebagai standar wajibnya zakat buah-buahan.

e. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan maupun makanan. Perniagaan tersebut baik dilakukan secara perorangan atau perserikatan seperti : CV, PT, koperasi dan sebagainya. Mengenai syarat-syarat wajibnya zakat harta perniagaan sama dengan zakat emas dan perak.<sup>16</sup>

## 2. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya idul fitri. Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah ini dapat dilihat dalam al-Qur'an.<sup>17</sup>

Seperti dalam surat al-A'la ayat 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ ۖ فَصَلَّىٰ ﴿١٤﴾

<sup>16</sup>Al-Mahlli, *Kanzu Al-Gharibin Syarh 'Ala Minhaj Al-Thalibin*, Jld II, (Indonesia: Haraman T.T), hlm. 35.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 51.

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah mereka yang menyucikan diri (dengan mengeluarkan zakat fitrah). Dan yang menyebut nama tuhanya (takbir, tasbih) lalu mengerjakan shalat (idul fitri)*”.

Zakat yang diwajibkan karena berbuka dari buka puasa Ramadhan. Ia wajib bagi setiap orang dari kaum muslimin, baik kecil atau besar, laki-laki atau perempuan, orang yang merdeka atau hamba sahaya.

Zakat fitrah disyariatkan pada bulan sya’ban tahun ke-2 hijriah, sebagai pembersuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji, dan agar menjadi pertolongan bagi orang-orang fakir dan miskin, zakat fitrah wajib bagi orang yang merdeka, muslim yang memiliki sekira satu sha’ kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya sehari semalam. Seorang muslim juga wajib membayarkan zakat fitrah untuk dirinya dan siapa saja yang mesti dinafkahinya, seperti istri, anak, pembantu yang di bawah tanggung jawabnya serta dinafkahinya.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebanyak satu sha’ (1 sha’: 4 mud, 1 mud setara dengan satu cakupan dua telapak tangan orang dewasa), seperti gandum, kurma, kismis, jagung, beras, atau selainnya yang termasuk makanan pokok.<sup>18</sup>

Para ahli fikih sepakat bahwa zakat fitrah wajib di akhir Ramadhan. Mereka berbendapat dalam penetapan waktu wajibnya. Menurut Ats-Tsauri, Ahmad, Ishak, dan Syafi’I dalam *qaul jadid*-nya, serta satu dari dua riwayat dari Malik, bahwa wajibnya adalah ketika terbenamnya matahari pada malam lebaran sebab ia adalah waktu berbuka dari puasa Ramadhan.

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah...*, hlm. 256

Sedangkan menurut Abu Hanifah, Laits, Syafi'I, dalam *qaul jadim-nya* serta riwayatnya kedua dari Malik, bahwa waktu wajibnya adalah ketika terbitnya fajar pada hari raya.

Jumhur ahli fikih menyatakan bahwa diperbolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah jarat satu atau dua hari sebelum hari raya. Para ulama juga sepakat bahwa zakat fitrah tidak gugur karena di akhirkan setelah diwajibkan. Ia menjadi utang yang ditanggung oleh orang yang harus membayarnya, hingga zakat tersebut ditunaikan meskipun itu diakhir umurnya. Mereka sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diakhirkan setelah hari raya.<sup>19</sup>

Adapun waktu menunaikan zakat fitrah, *syaikhu al-Islam* Zakariyya al-Anshari mengklasifikasikannya kepada 5 waktu, yaitu :

1. Waktu boleh (*Jawaz*), yaitu menunaikan zakat fitrah pada awal bulan Ramadhan.
2. Waktu wajib, yaitu menunaikan zakat fitrah apabila matahari telah terbenam di akhir bulan Ramadhan.
3. Waktu fadilat, yaitu menunaikan zakat fitrah sebelum orang islam keluar untuk shalat Idul Fitri.
4. Waktu makruh, yaitu menunaikan zakat fitrah setelah selesai shalat Idul Fitri kecuali ada uzur seperti menunggu kerabat atau orang yang lebih berhajat.
5. Waktu haram, yaitu menunaikan zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 257.

<sup>20</sup> Zakariyya Al-Anshari, *Minhajal-Thullab*, Jld. V, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010), hlm. 258.

Adapun kriteria *Muzaki* dalam zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- a. Islam
- b. Merdeka, namun terhadap budak *mub'adh* wajib mengeluarkan zakat dari hartanya sendiri. Begitu pula budak-budak lainnya selain Mukatabah, tapi zakat fitrah mereka dibebankan kepada tuannya baik Islam ataupun kafir. Adapun Mukatabah tidak diwajibkan zakat fitrah begitu pula tuannya.
- c. *Muzaki* sempat hidup dalam sebagian waktu di bulan Ramadhan hingga berjumpa dengan bulan Syawal.
- d. Melebihi dari ketentuan pokok untuk dirinya dan untuk orang-orang islam yang menjadi tanggung jawabnya pada waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah di saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misalnya belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Pembagian zakat fitrah sama seperti pembagian zakat mal. Maksudnya, zakat fitrah diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam ayat. Tetapi orang-orang yang fakir lebih diutamakan daripada golongan lainnya. Hikmah dari

---

<sup>21</sup>Al-Bajuri, *Hasyiat Al-Bajuri*, Jld. II, (Software: Maktabah Syamilah Versi 4,37,2010), hlm. 278-279.

mengeluarkan zakat fitrah itu adalah menutupi kekurangan puasa dan mencukupkan orang-orang fakir dari minta-minta di hari Idul Fitri.<sup>22</sup>

#### 2.1.4. *Mustahiq* zakat

*Mustahiq* adalah orang/golongan atau badan/lembaga yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan *ashnaf* (golongan).sebagaimana firman Allah swt, surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat tersebut diperoleh pemahaman bahwa yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).<sup>23</sup> Zakat ada delapan golongan dengan perincian sebagai berikut:

##### 1. *Fuqara'* (orang-orang fakir) dan *Masakin* (orang-orang miskin)

*Fuqara'* adalah *jama'* dari kata *faqir* yaitu orang yang tidak ada harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu untuk bekerja dan berusaha. *Masakin* adalah merupakan *jama'* dari kata miskin yaitu orang yang penghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Para ulama' berbeda berpendapat dalam mendefinisikan fakir dan miskin. Ulama' Hanafi dan Maliki berpendapat

<sup>22</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 346.

<sup>23</sup>Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia...*, hlm. 296.

bahwa yang dimaksud fakir adalah orang yang memiliki harta namun belum sampai nisabnya, atau nisabnya sudah sampai dan lebih tetapi harta tersebut sangat dibutuhkan dalam keperluannya. Sedangkan istilah miskin bagi mereka adalah orang yang tidak memiliki barang sesuatu apapun. Oleh karena itu, maka orang miskin aswa'halan (lebih buruk keadaannya) dari pada orang fakir.<sup>24</sup>

Menurut beberapa mazhab lain yang dianut oleh umat Islam memiliki pengertian yang berbeda. Seperti mazhab Syafi'i dan Hambali dalam mendefinisikan kedudukan fakir dan miskin bukanlah terletak pada ukuran tidak sampai nisab pada harta, tetapi ia terletak pada ketidaksanggupannya dalam mencukupi kebutuhan primernya (sandang, pangan dan papan). Sedangkan miskin menurut mereka orang yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, namun kebutuhan tersebut masih belum sempurna terpenuhi walaupun nishabnya sudah sampai. Oleh karena itu, maka orang kafir aswa' haalan (lebih buruk keadaannya).<sup>25</sup>

## 2. *'Amilin (amil)*

*'Amilin* merupakan kata jama' dari *'amil* yaitu orang yang bekerja untuk urusan shadakah/zakat. Para ulama berpendapat dalam menetapkan keluasan maknanya, seperti terlihat berikut ini. Menurut mazhab Hanafi, *'amil* adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengumpulkan zakat.

*'Amil* merupakan sinonim dari *al-sa'I*. lafat ini bermakna orang yang ditugaskan oleh imam pada kabilah-kabilah untuk mengambil zakat dari mereka.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 297.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 298.

Mazhab Hanafi hanya menggambarkan bahwa *'amil* adalah petugas yang diangkat oleh imam untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* (wajib zakat) saja. Mazhab ini, meski tidak menyebutkan secara jelas pekerjaan *'amil* bukan hanya sekedar mengumpulkan zakat, tetapi juga meliputi beberapa pekerjaan lain, seperti menjaga, mengurus administrasinya dan mendistribusikannya, namun sudah termasuk di dalam rumusan tersebut.<sup>26</sup>

Karena *'amil* adalah pekerja, maka upah yang diberikan kepadanya juga sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Bagian *'amil* maksimal 1/8 bagian dari keseluruhan harta zakat yang terkumpul, apabila upahnya lebih besar dari 1/8 bagian, maka upahnya harus diambilkan dari harta di luar zakat, misalnya dibayar oleh pemerintah dengan menggunakan sumber pendapatan selain zakat.<sup>27</sup>

Untuk menguatkan makna *'amil* yang mereka buat, mazhab Hanafi tidak mencantumkan dalil, baik nas maupun logika. Berat dugaan rumusan *'amil* yang diberikan hanya berdasarkan pada makna kebahasaan semata, seperti terlihat dari arti bahasa yang disebutkan di atas. Namun hanya terpaku pada makna tertentu saja, seperti terlihat dalam makna *'amil* yang disebutkan di atas.

Pengertian *'amil* menurut jumhur ulama adalah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti orang yang memungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah masuk dan keluar serta beberapa sisa serta pemeliharaan harta zakat serta

---

<sup>26</sup> Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab Dan Ulama Tafsir*, (Arraniry Press, 2012), hlm. 70.

<sup>27</sup> Mamluatul Magfiroh, *Zakat...*, hlm. 30.

membagikan kepada *mustahiqnya*. Jumhur ulama juga tidak mencantumkan dalil nas maupun logika untuk menguatkan pendapat mereka, sehingga berat dugaan mereka menetapkan rumusan '*amil* berdasarkan pemahaman kebahasaan dan fungsinya sebagai pengurus zakat. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengurus zakat bukan hanya mengambil dari *muzakki* namun juga menghimpun, menjaga dan mendistribusikannya kepada *mustahiqnya*.<sup>28</sup>

Agar pekerjaan mulia ini dapat terealisasikan dengan sempurna, Islam telah menetapkan persyaratan bagi seorang *amil* yang ingin mengorbankan waktu, pikiran dan tenaganya untuk islam sebagai berikut:

- a. Muslim, karena pekerjaan ini termasuk perkara syari'at Islam yang harus juga diurus oleh muslim juga.
- b. Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya dan siap menerima tanggung jawab mengurus umat.
- c. Amanah dan jujur, hal ini sangat penting untuk menjaga atau menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- d. Mengerti dan paham seputar zakat dan hukumnya sehingga ia dapat mensosialisasikan dan mengerjakannya dengan baik.
- e. Dapat mengerjakan amal tersebut dengan sebaik-baiknya.

Mengenai jumlah zakat yang berhak diterima oleh para *amil*, imam Syafi'i berpendapat bahwa dapat diambil hanya seperdelapan dari jumlah zakat yang dikumpulkan, dan jika ganjarannya lebih dari itu dapat diambil dari sumber lain

---

<sup>28</sup>Analihsyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama ...*, hlm. 71.

selain zakat. Karena beliau menselaraskan jumlah yang diperoleh oleh para *ashnaf* yang delapan. Sementara imam Malik berpendapat bahwa bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik yaitu tidak diambil dari zakat yang terkumpul tetapi dari kas Negara.<sup>29</sup>

### 3. *Mu'allaf*

*Muallaf* adalah secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.

Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya secara panjang lebar menguraikan orang-orang yang termasuk dalam arti *muallaf* menjadi 6 (enam), yang empat di antaranya beragama Islam sedangkan dua di antaranya bukan muslim sebagai berikut:

- a. Pemuka-pemuka muslim yang terpendang di kalangan non muslim yang diperkirakan dapat mengajak mereka ke dalam Islam dengan wibawa yang ada padanya. Dana zakat yang diberikan dapat digunakan untuk penyiaran agama.
- b. Pemuka muslim yang masih lemah imannya, sedangkan mereka berpengaruh dikalangan pengikutnya. Dari pemberian zakat itu diharapkan hati mereka menjadi mantap dalam Islam.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia...*, hlm. 300.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 49.

- c. Kelompok muslim yang diam di perbentengan dan pembatasan negeri non muslim dan kedudukan mereka dapat melindungi orang-orang Islam dari gangguan musuh.
- d. Kelompok muslim yang besar pengaruhnya terhadap pengumpulan zakat dan disegani oleh pihak-pihak yang diperkirakan ingkar membayar zakat. Dengan menjinakkan hati mereka dengan dana zakat halangan dan ancaman terhadap dan zakat dapat dihindari.
- e. Kelompok non muslim yang lemah hatinya yang dengan bantuan zakat itu terbuka hatinya dan timbul kecenderungan untuk masuk Islam.
- f. Kelompok non muslim yang dikhawatirkan berbuat buruk terhadap orang Islam dan dengan pemberian zakat itu dapat dicegah keburukannya, atau orang-orang yang dapat berhenti dari mengganggu orang islam dalam menjalankan agamanya.<sup>31</sup>

Dalam masalah pemberian zakat bagi seorang yang dibujuk hatinya untuk Islam pada masa sekarang telah mengalami perbedaan pendapat dikalangan ulama. Para ulama Hanafi dan Syafi'i serta ulama lainnya mengatakan bahwa pemberian zakat pada zaman Rasulullah saw dikarenakan jumlah umat Islam minoritas sekali dibandingkan jumlah musuhnya. Maka pada masa pemerintahan khalifah sesudahnya tidak memberikan zakat kepada mereka.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

<sup>32</sup>Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia...*, hlm. 301.

#### 4. *Riqab*

*Raqib* adalah perbudakan dan didahuluinya kata *riqab* itu dengan lafaz *fi*, maka yang dimaksud di sini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.<sup>33</sup> Dan budak menjadi *mustahiq* dengan harapan harta zakat yang diterimanya dapat membebaskan dirinya dari status budak sehingga dia menjadi orang yang merdeka. Memerdekakan budak dengan harta zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Dengan menolong budak *mukatib*, yaitu budak yang telah membuat perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup membayar sejumlah harta kepada tuannya, maka ia akan merdeka. Budak *mukatib* diberi harta zakat agar bisa menggunakan uang tersebut untuk menebus dirinya, hingga ia bisa menjadi orang merdeka.
- b. Seorang muslim dengan harta zakatnya membeli seorang budak untuk dimerdekakan.

Jadi, bagian harta zakat yang menjadi hak budak tidak diberikan kepada budak yang bersangkutan, tetapi diberikan kepada tuannya untuk pembebasan sang budak. Inilah yang menunjukkan betapa Islam sangat menginginkan penghapusan sistem perbudakan dari muka bumi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 50.

<sup>34</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat...*, hlm. 32.

Menurut Jumhur Ulama (Mazhab Sayafi'i, Hanafi, dan sebagian Mazhab Hanbali). Menurut ketiga mazhab ini, Riqab adalah membantu *mukatib* membayar penggantian kitabah (perjanjian membayar sejumlah uang) dari zakat kepadanya dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada mereka. Membantu *mukatib* yang disebutkan dalam definisi di atas maksudnya adalah membantu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, apabila mampu membayar sejumlah uang yang ditentukan, maka ia akan merdeka. Menurut mazhab Maliki *riqab* adalah budak mukmin walaupun memiliki cacat, dimerdekan dari zakat, sedangkan tidak ada perjanjian untuk memerdekakannya.<sup>35</sup>

Dalam bukunya, *Hasyiah al-Dasuqi*, al-Dasuqi menjelaskan cara memerdekakan budak adalah dengan membeli budak itu dengan uang zakat lalu memerdekakannya. Jadi tidak didahului dengan perjanjian untuk kemerdekaannya untuk tuannya, seperti *mukatabah*. Dasuqi berpendapat, zakat itu termasuk milik budak melalui *senif riqab*. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarang membeli budak dari uang zakat untuk memerdekakannya.<sup>36</sup>

Dalam menetapkan makna *riqab*, tidak ditentukan dalil nas yang mendukung pendapat mazhab Maliki. Dengan demikian berat dugaan, mazhab ini memahaminya berdasarkan makna luqhawī (kebahasaan) semata. Karena secara luqhawī (bahasa) *riqab* berarti budak. Jadi bila disebut ayat *Fi al- Riqab* (untuk budak) maka

---

<sup>35</sup> Analihsyah, *Mustahiq Zakat Pendangan Ulama Fiqih...*, hlm. 85.

<sup>36</sup> Dasuqi, *Hasyiah Al-Dasuqi 'Ala Syarh Al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.T), hlm. 105.

diperuntukkan baginya untuk keperluan kemerdekaannya. Cara memerdekakannya adalah dengan membeli budak untuk dimerdekakan.

### 5. *Gharimin*

Secara leksikal *gharimin* bermakna orang yang berhutang, atau orang yang dililit hutang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan hutang itu kecuali dengan bantuan dari luar. Dan pendapat ulama mengenai makna *gharimin* sebagai salah satu *senif* penerima zakat.<sup>37</sup>

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki mengenai *gharimin* adalah orang yang berhutang yang tidak memiliki satu nisab (harta pun) yang melebihi dari hutangnya. Penetapan *gharimin* kepada pengertian ini adalah dikaitkan kepada fakir. Karena menurut mazhab Hanafi dan Maliki, fakir menjadi syarat pada semua *senif* zakat, kecuali *amil* dan *ibn sabil*. Jadi sekiranya dia memiliki harta yang dapat melunasi hutangnya maka dia tidak termasuk *gharimin*. Syarat *gharimin* yang boleh diberi zakat adalah muslim, merdeka, bukan bani Hasyim dan berhutang bukan untuk keperluan maksiat, seperti minum khamar dan berjudi.<sup>38</sup>

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali mengenai *gharimin* adalah orang-orang muslim yang berhutang. Dan kedua mazhab ini membagi *gharimin* kepada dua golongan, yaitu :

- a. Orang yang berhutang untuk kebaikan keluarga atau kaum kerabat. Maksudnya dia meminjam harta kepada orang lain yang digunakan untuk menenangkan

---

<sup>37</sup> Analihsyah, *Mustahiq Zakat Pendangan Ulama Fiqih...* , hlm. 86.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

fitnah (kegundahan dan huru-hara) yang terjadi dikalangan kaum kerabat, baik fitnah itu antara dua kelompok atau pribadi.

- b. Orang yang berhutang untuk kebaikan dirinya. Dengan syarat dia dalam keadaan fakir dan tidak digunakan untuk maksiat.<sup>39</sup>

#### 6. *Fi Sabilillah*

Secara arti kata *sabilillah* itu berarti jalan Allah, bila dihubungkan dengan lafaz *fi* yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah. Dalam waktu perang dalam jalan Allah diartikan biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam peperangan. Dalam situasi yang bukan perang kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.<sup>40</sup>

Sebagai salah satu *senif mustahiq* zakat, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan makna *fi sabilillah*. Dijelaskan pendapat ulama mazhab tentang makna *fi sabilillah*. Menurut mazhab Hanafi terdapat dua riwayat mengenai pengertian *fi sabilillah*, kedua riwayat ini disandarkan kepada Imam Abu Hanifah. Yang pertama diriwayatkan oleh Muhammad dan kedua diriwayatkan oleh Abu Yusuf.<sup>41</sup>

Menurut Muhammad, *fi sabilillah* adalah orang-orang fakir yang melaksanakan haji kemudian terputus belanjanya. Terhadap pendapat Muhammad, Ibn Abidin mengatakan bahwa keperluan haji dan umrah adalah bagian dari *fi sabilillah*, termasuk juga orang yang menuntut ilmu. Namun semua ini hanya berlaku pada selain *senif mustahiq* (penerima) zakat, seperti wasiat lainnya.

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 50.

<sup>41</sup>Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pendangan Ulama Fiqih...*, hlm. 91

Sedangkan *fi sabilillah* dalam ayat 60 surat al-Taubah hanyalah diberikan kepada tentara yang fakir.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan Ibn Abidin di atas, penulis menduga, makna *fi sabilillah* yang diberikan oleh Muhammad adalah pengertian yang umum, ia tidak terkait dengan salah satu *senif mustahiq* zakat. Hal ini dapat diketahui berdasarkan makna *Fi sabilillah* yang diberikan Abu Yusuf di bawah ini adalah bersesuaian dengan pendapat Ibn Abidin, ditambah lagi dengan kedua makna *fi sabilillah* yang diberikan oleh Muhammad maupun Abu Yusuf bersumber dari Abu Hanifah.<sup>43</sup>

Menurut Abu Yusuf, *fi sabilillah* adalah orang fakir yang berperang dan Abu Yusuf berpendapat lafadh *fi sabilillah* dalam ayat 60 surat al-Taubah adalah khusus (khas) ditujukan kepada orang yang berperang. Lafadh *fi sabilillah* dalam konteks *mustahiq* zakat tidak dapat dipergunakan untuk pengertian yang umum, yaitu meliputi semua perbuatan yang menunjukkan ketaatan, meskipun pada dasarnya semua ketaatan adalah *fi sabilillah*. lebih lanjut Abu Yusuf membatasi makna *fi sabilillah* dalam ayat 60 surat al-Taubah kepada orang berperang yang fakir. Ia tidak diberikan kepada orang berperang yang kaya.

Dan maksud Abu Yusuf dengan kaya adalah kuatnya badan dan mampu berusaha, sedangkan dia tidak memiliki harta, jadi bukan kaya dalam artian memiliki

---

<sup>42</sup> Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.T), hlm. 290.

<sup>43</sup> Analihsyah, *Mustahiq Zakat Pendangan Ulama Fiqih...*, hlm. 92.

harta. Zakat itu diberikan kepada orang fakir di kalangan mereka. Atas dasar inilah ditetapkan bahwa *fi sabilillah* adalah orang berperang yang fakir.<sup>44</sup>

### 7. *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* adalah anak jalanan, maksudnya di sini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, tetapi yang kehabisan biaya dalam perjalanan dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.<sup>45</sup>

Demikian maksud dari *Ibnu sabil* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*) seperti dalam berdakwah dan menuntut ilmu. *Ibnu sabil* sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya di perjalanan kesuatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberi zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberi perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan yang sementara. Jika orang terlantar sementara saja dibantu dengan dana zakat apalagi orang yang benar-benar tidak mampu tentu saja mendapat prioritas lebih.<sup>46</sup>

Menurut jumbuh ulama *ibnu sabil* adalah orang (*musafir* yang berada dalam perjalanan) yang terputus dari hartanya karena jauh dari tempat hartanya berada. Arti *sabil* adalah *al-tariq* (jalan). Sehingga semua orang *musafir* (orang yang berada dalam perjalanan) dinamakan dengan *Ibnu sabil*. Mereka diberi zakat karena

---

<sup>44</sup> Sarakhsi, *Al-Mabsut*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), hlm. 10.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm 51.

<sup>46</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia...*, hlm. 303.

dianggap fakir, yaitu dalam keadaan membutuhkan, sebab mereka dalam perjalanan yang berada jauh dari hartanya.

Perumusan *ibnu sabil* kepada *musafir* yang melakukan perjalanan adalah berdasarkan kepada pemahaman secara *lughawi* (kebahasaan) dari lafadh itu sendiri. Sedangkan pemahaman kepada *musafir* yang terputus belanjanya adalah berdasarkan prinsip dasar zakat, yaitu membantu orang yang membutuhkan bantuan dan untuk menghilangkan kesengsaraan yang dihadapinya.<sup>47</sup>

#### 2.1.5. Hikmah Zakat

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan sesuatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas, dalam hal ini Qardawi telah menyebutkan dua macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan individu dan tujuan zakat untuk kehidupan sosial.

Tujuan zakat untuk kehidupan individu khususnya *muzakki*, meliputi pembersihan jiwa manusia dari sifat kikir dan suka menumpuk harta. Zakat dapat mengajarkan manusia untuk gemar berinfak dan membantu meringankan penderitaan saudaranya. Zakat dapat mengobati hati manusia dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai

---

<sup>47</sup>Analihsyah, *Mustahiq Zakat Pendangan Ulama Fiqih ...*, hlm. 99.

moral dan spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan mengikis sifat materialism manusia.<sup>48</sup>

Adapun untuk *mustahiq*, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dari orang-orang yang menerima zakat itu, member zakat adalah manifestasi dari rasa syukur terhadap nikmat Allah dan sebagai manifestasi dari rasa persaudaraan sesama mukmin. Zakat adalah manifestasi cinta itu yang pada gilirannya merupakan manifestasi kualitas iman seseorang.

Tujuan yang kedua adalah dampaknya terhadap kehidupan sosial. Zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam untuk menanggulangi problem kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan, hingga bencana alam maupun bencana klutural. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola secara professional. Sekarang banyak jaminan sosial seperti asuransi dan berbagai macam bantuan sosial yang disediakan oleh Negara atau ditawarkan oleh perusahaan komersial. Namun, zakat lebih menjanjikan sebab dasar pijakannya bukan semangat kesetiakawanan sosial saja namun berdimensi spiritual.<sup>49</sup>

Dari paparan di atas dan berdasarkan beberapa sumber, hikmah zakat dapat dipaparkan secara terperinci sebagai berikut.

1. Zakat dapat memelihara harta orang-orang kaya dari perbuatan orang-orang jahat yang diakibatkan oleh kesenjangan sosial.

---

<sup>48</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 52.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

2. Zakat dapat membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta akan terwujud ketrentaman dan kedamaian dalam masyarakat.
3. Zakat dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan dengki dan tamak, zakat akan menyadarkan orang-orang kaya bahwa di dalam kekayaannya ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.
4. Zakat dapat membersihkan harta yang diperoleh, bisa saja saat mendapatkannya terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang tidak disengaja.
5. Zakat bisa menjadi salah satu sarana untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah.

Hikmah-hikmah di atas menunjukan bahwa apa pun yang diwajibkan Allah melalui rasul-Nya selalu mengandung pelajaran berharga bagi seluruh umat manusia terciptanya kehidupan yang adil dan bermartabat.<sup>50</sup>

## **2.2. Sistem Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Di Aceh**

### **2.2.1. Sistem Pengumpulan Dana Zakat**

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan dari *muzakki* itu sendiri, Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank dalam mengumpulkan zakat

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

harta *muzakki* dan Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti, infaq, shadaqah, wasiat, kafarat, hibah, warisan.<sup>51</sup>

Hal yang sangat menggembirakan adalah kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimim di Indonesia telah mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau badan amil zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Namun perkembangan yang menggembirakan ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin.

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat bahwa dana zakat tersebut belum terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin, itu semua dikarenakan adanya berbagai macam konflik yang terjadi dalam rangka untuk memungut zakat di kalangan pegawai maupun masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi atau sistem tertentu untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin.

Dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama disebutkan ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat yaitu:<sup>52</sup>

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para *muzakki* maupun kemudahan bagi para *muzakki* dalam membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit

---

<sup>51</sup> Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia...*, hlm. 309.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 310.

Pengumpulan Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, provinsi dan sebagainya.

- b. Pembukaan counter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat di berbagai tempat, lembaga pengelolaan zakat dapat membuat counter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Counter atau loket tersebut harus dibuat yang representative seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi para *muzakki* yang ingin membayar zakatnya,
- c. Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para *muzakki* dalam pengiriman zakatnya.

Di samping itu, untuk menumbuhkan kesadaran berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat dilakukan berbagai cara di antaranya adalah:

- 1) Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, baik dari segi epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran islam.
- 2) Manfaat serta hajat dari zakat, khususnya untuk pelakunya maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.

Karenanya untuk menumbuhkan kesadaran zakat dikalangan masyarakat, selain penting mengetahui tentang ketentuan fiqh mengenai wajibnya zakat, juga

pentingnya untuk memahami masalah zakat dalam kaitannya dengan faktor ajaran-ajaran Islam lainnya, seperti etika dan aqidah.<sup>53</sup>

### 2.2.2. Sistem Penyaluran Dana Zakat

Dalam penyaluran zakat telah diatur dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara spesifik menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para *mustahiq* zakat. Para *mustahiq* ini terdiri dari delapan golongan (asnaf), yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Kelompok ini mencakup orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, dan lain-lain. Selain diperuntukkan bagi mereka, hasil pengumpulan dana zakat dapat pula dimanfaatkan untuk usaha yang produktif yang bisa membantu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para *mustahiq*.

Berdasarkan amanat UU tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan terdapat pada bidang Kesehatan, Pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan dan bidang sosial lainnya. Sementara kegiatan produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha produktif yang bersifat

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 312.

jangka menengah-panjang. Dana zakat juga disalurkan untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti pemberdayaan ekonomi rakyat melalui bantuan modal kerja UMKM (danabergulir), bantuan alat kerja, dan kegiatan pendampingan atau pembinaan usaha mikro dan kecil.<sup>54</sup>

Bagi pihak-pihak yang telah ditunjuk dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah berikut :

*Pertama*, Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan. Sebagian ulama ahli fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada mustahik yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluannya masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta zakat. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya, atau mungkin juga akan mengalami defisit (kekurangan), di mana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat-syarat tertentu sebagai berikut : kebutuhan yang sangat mendesak disamping tidak adanya sumber lain, mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil, harus disalurkan demi kemaslahatan umat muslim, mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.<sup>55</sup>

*Kedua*, berdasarkan harta zakat yang terkumpul. Sebagian ulama fikih berpendapat, harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada *mustahiq* yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 248.

<sup>55</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 158.

masing-masing *mustahiq* tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan *mustahiq* mana saja yang lebih berhak daripada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syari'at Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapatan zakat dan kondisi yang stabil.<sup>56</sup>

*Ketiga*, penentuan volume yang diterima *mustahiq*. Dalam masalah ini, terdapat beberapa pendapat ulama fikih sebagai berikut:

- a. Untuk masing-masing golongan *mustahiq* zakat dialokasikan sebesar seperdelapan ( $1/8$  atau 12,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana yang telah dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi, maka dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk golongan *mustahiq* lain. Apabila tidak ada juga, maka diambil dari sumber lain dari kas negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.
- b. Bagi setiap golongan *mustahiq* zakat dialokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya tanpa terikat dengan seperdelapannya. Apabila harta zakat yang terkumpul tidak mencukupi, maka diambil dari sumber lain dari kas negara atau dengan cara mewajibkan pungutan baru atas harta orang-orang kaya untuk menutupi kekurangan itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 159.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 160.

## 2.3. Pendapat Ulama Tentang Zakat

### 2.3.1. Zakat Menurut Ulama Mazhab

Menurut pendapat mazhab Imam Hanafiyah tentang zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas kepemilikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata pemberian hak kepemilikan tidak masuk di dalamnya yang maksudnya sesuatu yang hukumnya boleh.

Menurut pendapat mazhab Imam Malikiyah tentang zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta termuan.

Menurut pendapat mazhab Imam Syaf'iyah tentang zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Menurut pendapat mazhab Imam Hambali tentang zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>58</sup>

### 2.3.2. Zakat Menurut Ulama Kontemporer

Menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili tentang zakat adalah harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana dan zakat bisa

---

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm 165.

menyucikan orang dan yang mengeluarkannya dari dosa dan mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.<sup>59</sup>

Menurut Iman Sayyid Sabiq tentang zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah ta'ala yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Di mana zakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang di dalam kebaikan. Dan zakat adalah salah satu rukun islam yang lima, disebutkan beriringan dengan shalat dalam delapan puluh dua ayat, dan zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya, Sunnah Rasul-Nya dan kesepakatan umat.<sup>60</sup>

Menurut Imam Yusuf Qardawi tentang zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan, dengan dikeluarkannya zakat dapat menambah banyak hartanya, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>61</sup>

Dengan demikian zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam dan salah satu praktek ibadah dari rukun Islam, selain itu zakat merupakan bentuk ajaran yang menuntut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib orang-orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi. Dalam Islam zakat hukumnya wajib 'aina artinya kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebani kepada

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm 164.

<sup>60</sup>Syaikh As-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran Dan As Sunnah*, terj, beni sarbeni, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 1.

<sup>61</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 34.

orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Dalam Islam ada beberapa zakat yaitu Zakat Mal atau zakat harta yang merupakan zakat yang bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, yang harta kekayaannya berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas, perak, harta perdagangan. Dan ada juga Zakat Fitrah yang merupakan zakat yang secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya idul fitri.

Dengan demikian semua zakat yang telah terkumpul semua diserahkan kepada *Mustahiq* yaitu orang atau golongan atau lembaga yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan *ashnaf* (golongan). Dengan ini bisa kita lihat bahwa hikmah dari zakat itu merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin.

Di Aceh sistem pengumpulan dana zakat dilakukan oleh Badan Amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *Muzzaki* atas dasar pemberitahuan dari *Muzzaki* itu sendiri, dan Badan Amil Zakat berkerja sama dengan Bank dalam mengumpulkan zakat harta *Muzzaki*, dalam sistem penyaluran zakat menggunakan dua jenis kegiatan yaitu dengan kegiatan konsumtif dimana kegiatan ini berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan terdapat bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial masyarakat dan bidang lainnya, sedangkan dalam kegiatan produktif

yaitu kegiatan yang diperuntukan bagi usaha produktif yang bersifat jangka menengah-panjang dan dana yang disalurkan untuk kegiatan-kegiatan produktif.

Ada beberapa ulama berpendapat tentang zakat itu sendiri seperti pendapat ulama mazhab tentang zakat menurut mereka zakat merupakan sesuatu yang wajib dikeluarkan dari harta pribadi untuk orang-orang yang berhak menerima zakat atau *ashnaf* dikarenakan mengeluarkan zakat itu sudah ketentuan oleh Syari'ah karena Allah.

Dan menurut ulama kontemporer zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan yang termasuk dalam golongan *asnaf*.

## BAB TIGA

### EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KEC. KUTA BARO ACEH BESAR

#### 3.1. Gambaran Umum Kec. Kuta Baro Aceh Besar

##### 3.1.1. Letak Gegografis

Penelitian ini dilakukan di Kec.Kuta Baro Ibu Kota Lambaro Bileu. Kec. Kuta Baro merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Luas kecamatan Kuta Baro yaitu sekitar 61,07 Km<sup>2</sup> (6.107 Ha). Adapun batasan wilayah kecamatan Kuta Baro sebagai berikut:

1. Sebelah Utara kecamatan Kuta Baro
2. Sebelah Selatan kecamatan Ingin Jaya dan kecamatan Blang Bintang
3. Sebelah Barat kecamatan Krueng Barona Jaya
4. Sebelah Timur kecamatan Blang Bintang dan kecamatan Mesjid Raya

KecamatanKuta Baro terbagi dalam 5 kemukiman yang terdiri dari 47 desa/gampong. Kemukiman tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

Tabel 3.1 Nama Pemukiman dan Desa di Kec. Kuta Baro<sup>2</sup>

No	Nama Mukim	Nama Desa
1	Kemukiman Bungcala	1. Lampuuk 2. Lam Neuheun 3. Cot Mancang 4. Cot Masam 5. Cot Beut 6. Seupeu 7. Krueng Anoi 8. Bueng Bak Jok 9. Gue

<sup>1</sup> Sumber Data: Bagian Humas Kecamatan Kuta Baro Tahun 2014

<sup>2</sup> Hasil Survey Di Kantor Kecamatan Kuta Baro, Pada Tanggal 20 April 2017 di Aceh Besar.

2	Kemukiman Ateuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lambaed</li> <li>2. Lambro Bileu</li> <li>3. Lambro Deyah</li> <li>4. Lampoh Keude</li> <li>5. Lam Glumpang</li> <li>6. Lam San</li> <li>7. Cot Cut</li> <li>8. Cot Peutano</li> <li>9. Babah Jurong</li> <li>10. Meunasah Bak Trieng</li> </ol>
3	Kemukiman Lamrabo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cot Raya</li> <li>2. Cot Yang</li> <li>3. Cot Preh</li> <li>4. Lamceu</li> <li>5. Lam Trieng</li> <li>6. Beurangong</li> <li>7. Deyah</li> <li>8. Rabue</li> <li>9. Cucum</li> <li>10. Ujong Blang</li> </ol>
4	Kemukiman Leupung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lamteubee Geupula</li> <li>2. Lamteubee Mon Ara</li> <li>3. Lampoh Tarom</li> <li>4. Lam Sabang</li> <li>5. Lam Alue Raya</li> <li>6. Lam Alue Cut</li> <li>7. Leupueng Ule Alue</li> <li>8. Leupung Mesjid</li> <li>9. Cot Lamme</li> </ol>
5	Kemukiman Lam Blang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lambunot Tanoh</li> <li>2. Lambunot Paya</li> <li>3. Lamraya</li> <li>4. Lamroh</li> <li>5. Lamseunong</li> <li>6. Aron</li> <li>7. Bak Buloh</li> <li>8. Puuk</li> <li>9. Tumpok Lampoh</li> </ol>

Keadaan perekonomian penduduk di Kecamatan Kuta Baro masih dalam kategori rendah sehingga masih banyak masyarakat yang miskin, hal itu disebabkan dari kehidupan masyarakatnya yang jauh dari kesejahteraan.

Dikarenakan jumlah penduduk di Kecamatan Kuta Baro berjumlah 24.477 jiwa, dan rata-rata mata pencaharian masyarakat yang ada di Kecamatan Kuta Baro adalah petani, peternak, dan pedagang, namun pada umumnya adalah petani.

Di kecamatan kuta baro terdapat masyarakat fakir sebanyak 469 jiwa, miskin 970 jiwa, dan fakir unzur sebanyak 361 jiwa, Oleh karena itu diharapkan adanya pemberdayaan zakat yang tepat untuk mensejahterakan masyarakat miskin yang ada di kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.<sup>3</sup>

### **3.2. Pemberdayaan Zakat di Kec. Kuta Baro Aceh Besar**

Pemberdayaan zakat disini berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat yaitu bentuk pemanfaatan sumber daya atau dana zakat secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat, pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan pemberdayaan zakat ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan disuatu daerah.<sup>4</sup>

Selain itu peran pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan sangatlah penting karena secara umum dapat disimpulkan bahwa kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah itu dilihat dari adanya pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang tepat sehingga memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian

---

<sup>3</sup>Hasil Survey Di Kantor Kecamatan Kuta Baro, Pada Tanggal 20 April 2017 di Aceh Besar.

<sup>4</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (UIN Maliki Press, 2010). hlm 198.

di daerah tersebut sehingga dengan adanya pemberdayaan zakat mampu mengurangi angka kemiskinan.

Badan amil zakat yang profesional tentunya bukan sekedar kumpulan petugas pemungutan zakat, melainkan juga para ahli syari'at yang menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat tersalurkan dengan tepat. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai cara, yang terpenting esensi zakat terpacai.

Pengelolaan zakat, sesuai UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam keadilan sosial,
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>5</sup>

Pemberdayaan zakat dengan berbagai tujuan pada masa sekarang harus tepat sasaran. Dengan begitu fakir miskin sebagai sasaran zakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Dan pemberdayaan zakat didayagunakan untuk para *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mamluatul Maqfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: PT Pustaka Insane Madani, 2007). hlm. 101.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kuta Baro Tahun 2013 terdapat 5 Kemukiman yang dijadikan sebagai sampel dalam penerimaan zakat, yaitu desa Cot Mancang kemukiman Bung Cala, desa Babah Jurong kemukiman Ateuk, desa Aron kemukiman Lam Blang, desa Leupung Mesjid kemukiman Leupungdan desa Cot Yang kemukiman Lam Rabo. Data tersebut disajikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

**Tabel 3.2. Daftar Calon Penerima Zakat dari Baitul Mal Aceh Besar untuk desa Cot Mancang kemukiman Bung Cala<sup>8</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
<b>Fakir</b>			
1	Masni	51 tahun	Jualan/kios
2	Saipol Amin	44 tahun	Tani
3	Aida	37 tahun	Tani
4	Ummiah	75 tahun	Tani
<b>Miskin</b>			
1	Kamariah	50 tahun	Tani
2	Yusnawati	50 tahun	Tani
3	Ainol Mardhiah. Ibr	70 tahun	Tani
4	Ainol mardhiah. B	72 tahun	Tani
5	Zulkifli	52 tahun	Tani
6	Munir	40 tahun	Tani
7	Saipol Bahri	36 tahun	Tani
8	Nurma	55 tahun	Jualan
9	Saipol	37 tahun	Tani
10	Sakdiah	32 tahun	Tani

**Tabel 3.3. Daftar Calon Penerima Zakat dari Baitul Mal Aceh Besar untuk desa Babah Jurong kemukiman Ateuk<sup>9</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
<b>Fakir</b>			
1	Husin Gam	70 tahun	Tani
2	Yusuf	50 tahun	Tani

<sup>7</sup>Wawancara Dengan Asma, Administrasi Kantor Kecamatan Kuta Baro, pada Tanggal 5 Mei 2017 di Aceh Besar.

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Asma, Administrasi Kantor Kecamatan Kuta Baro, pada Tanggal 5 Mei 2017 di Aceh Besar

<sup>9</sup>Wawancara Dengan Asma, Administrasi Kantor Kecamatan Kuta Baro, pada Tanggal 5 Mei 2017 di Aceh Besar

3	Ratnawati	45 tahun	Tani
4	Ramlah	50 tahun	Tani
<b>Miskin</b>			
1	Maimunah	60 tahun	Tani
2	Rosna	40 tahun	Tani
3	Abdul Rani	55 tahun	Tani
4	Asyek	65 tahun	Tani
5	Mariah	50 tahun	Tani
6	Asimah	50 tahun	Tani
7	Saudah	48 tahun	Tani
8	Rahmati	38 tahun	Tani
9	Khatijah	50 tahun	Tani
10	Hasbi	48 tahun	Tani
11	Aida	45 tahun	Tani
12	M. Ali	65 tahun	Tani
13	Adnen Bum	70 tahun	Tani
14	Laila	28 tahun	Tani

**Tabel 3.4. Daftar Calon Penerima Zakat dari Baitul Mal Aceh Besar untuk desa Aron kemukiman Lamblang<sup>10</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
<b>Fakir</b>			
1	Rohani	55 tahun	Tani
2	Raimah	64 tahun	Tani
3	Sariah	56 tahun	Tani
4	Abdullah	50 tahun	Tani
<b>Miskin</b>			
1	Tgk. Budiman	70 tahun	Tani
2	Hanafiah	55 tahun	Tani
3	Asiah dsn cot	77 tahun	Tani
4	Asiah dsn lhok	77 tahun	Tani
5	Syamsuddin	50 tahun	Tani
6	Faisal	39 tahun	Tani
7	M. Ali Basyah	65 tahun	Tani
8	Zakariah Bintang	52 tahun	Tani
9	M. Yunus	70 tahun	Tani
10	Legiyem	40 tahun	Tani

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Asma, Administrasi Kantor Kecamatan Kuta Baro, pada Tanggal 5 Mei 2017 di Aceh Besar

**Tabel 3.5. Daftar Calon Penerima Zakat dari Baitul Mal Aceh Besar untuk Desa Leupung Mesjid kemukiman Leupung<sup>11</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
<b>Fakir</b>			
1	Hasyem	59 tahun	Tani
2	Safiah Juned	50 tahun	Tani
3	Ernawati	39 tahun	Tani
4	Nurhayati	57 tahun	Tani
<b>Miskin</b>			
1	M Amin Ibrahim	47 tahun	Tani
2	Mahdi	34 tahun	Tani
3	Darmiati	58 tahun	Tani
4	Muhammad	44 tahun	Tani
5	Nuraini	40 tahun	Tani
6	Armaini	41 tahun	Tani
7	Mardhiah	48 tahun	Tani
8	Radhul Ikhwal	35 tahun	Tani
9	Ismadi	51 tahun	Tani
10	Syarifuddin	28 tahun	Tani

**Tabel 3.6. Daftar Calon Penerima Zakat dari Baitul Mal Aceh Besar untuk desa Cot Yang kemukiman Lam Rabo<sup>12</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan
<b>Fakir</b>			
1	Mariah	80 tahun	Tani
2	Jauhari	60 tahun	Tani
3	Jamilah	80 tahun	Tani
4	Candra	35 tahun	Tani
<b>Miskin</b>			
1	Ferdi	40 tahun	Tani
2	Yusuf	40 tahun	Tani
3	Sakinah	80 tahun	Tani
4	Idris Zamzam	60 tahun	Tani
5	M. Isa	46 tahun	Tani
6	Hamdani	35 tahun	Tani
7	Siti Sara	80 tahun	Tani

<sup>11</sup>Wawancara Dengan Asma, Administrasi Kantor Kecamatan Kuta Baru, pada Tanggal 5 Mei 2017 di Aceh Besar

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Asma, Administrasi Kantor Kecamatan Kuta Baru, pada Tanggal 5 Mei 2017 di Aceh Besar

8	Dahlan	30 tahun	Tani
9	Affan Ibrahim	48 tahun	Tani
10	Siti Sara Abd	25 tahun	Tani

Nama-nama yang tertulis diatas merupakan perwakilan penerimadana zakat yang berada disatu mukim dari salah satu desa, pada umumnya masyarakat yang menerima zakat berpropesi sebagai petani.

Adapun program-program pemberdayaan zakat yang ada di Kecamatan Kuta Baro yang dilakukan oleh Baitul Mal berupa program pembagian sembako, uang sejumlah Rp. 500.000.00, pembagian peralatan sekolah untuk anak yatim piatu, dan zakat produktif dan pembagiannya dilakukan hanya setahun sekali pada saat menjelang bulan puasa dan pada tahun ajaran baru untuk bantuan anak yatim. Penyerahan dana zakat dilakukan langsung oleh pihak baitul mal kepada masyarakat, sedangkan petugas dari pihak Kecamatan Kuta Baro hanya mengawasi dan memberikan data orang-orang yang berhak menerima zakat yang diperoleh dari gechik disetiap kampung.<sup>13</sup>

Pemberdayaan zakat yang ada di Kecamatan Kuta Baro ini belum bisa memberikan perkembangan yang baik untuk perekonomian yang ada, dikarenakan pemberdayaan zakat yang ada di kecamatan kuta baro ini masih belum sepenuhnya terealisasi dikarenakan zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal untuk masyarakat Kecamatan Kuta Baro masih dalam bentuk konsumtif yang habis sekali pakai, sedangkan untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat lebih memerlukan zakat dalam bentuk produktif.

---

<sup>13</sup>Wawancara Dengan Asma, Administrasi Kantor Kecamatan Kuta Baro, pada Tanggal 5 Mei 2017 di Aceh Besar.

### 3.3. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 Baitul Mal memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Penyaluran zakat Baitul Mal dari tahun ketahun jumlah penerimanya semakin meningkat. Dana zakat yang dibagikan untuk mustahiq berjumlah Rp. 3 milyar dengan bantuan yang diterima masing-masing mustahiq Rp. 500 ribu per orang. Meskipun bantuan ini tidak begitu banyak yang diterima mustahiq, setidaknya bisa meringankan beban mereka.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kuta Baro tahun 2014 dan 2015 terdapat 5 desa yang diambil datanya dalam penerimaan zakat, yaitu desa Cot Mancang kemukiman Bung Cala, desa Babah Jurong kemukiman Ateuk, desa Aron kemukiman Lam Blang, desa Leupung Mesjid kemukiman Leupungdan desa Cot Yang kemukiman Lam Rabo. Data tersebut disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.7. Daftar Calon Penerima Zakat dari Baitul Mal Aceh Besar untuk desa Cot Mancang kemukiman Bung Cala.<sup>15</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tahun
<b>Fakir</b>				
1	Jailani	52 tahun	Tani	2014
2	Saipol Amin	45 tahun	Tani	2014
3	Azhar	43 tahun	Tani	2014
4	Ummiah	76 tahun	Tani	2014
<b>Miskin</b>				
1	Kamariah	51 tahun	Tani	2014
2	Yusnawati	51 tahun	Tani	2014
3	Ainol Mardhiah. Ibr	71 tahun	Tani	2014

<sup>14</sup> Dikutip dari [www.acehportal.com](http://www.acehportal.com), diakses tanggal 7 Juli 2017

<sup>15</sup> Wawancara dengan Rahmat Muhajir, Sekertaris Desa Cot Mancang, Pada Tanggal 6 Juli Tahun 2017 Aceh Besar

4	Ridwan	56 tahun	Tani	2014
5	Zulkifli	53 tahun	Tani	2014
6	Salbiah	55 tahun	Tani	2014
7	Nurasiah	52 tahun	Tani	2014
8	Maimunah	56 tahun	Tani	2014
9	Raziah	46 tahun	Tani	2014
10	Husaini	43 tahun	Tukang Becak	2014
11	Maimunah	49 tahun	Tani	2014

**Tabel 3.8. Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Cot Mancang Kemukiman Bung Cala<sup>16</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tahun
<b>Fakir</b>				
1	Kamariah	52 tahun	Tani	2015
2	Ummiah	77 tahun	Tani	2015
3	Zubaidah	50 tahun	Tani	2015
4	Muhammad Husein	65 tahun	Tani	2015
<b>Miskin</b>				
1	Khatijah Syeh	81 tahun	Tani	2015
2	M. Hasan	90 tahun	Tani	2015
3	Sulaiman Adam	57 tahun	Tani	2015
4	Ridwan	57 tahun	Tani	2015
5	Hapsah	42 tahun	Tani	2015
6	Salbiah	56 tahun	Tani	2015
7	Nurasiah	53 tahun	Tani	2015
8	Asiah	84 tahun	Tani	2015
9	Raziah	47 tahun	Tani	2015
10	Bukhari	57 tahun	Tani	2015
11	Maimunah	50 tahun	Tani	2015

**Tabel 3.9. Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Babah Jurong Kemukiman Ateuk<sup>17</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tahun
<b>Fakir</b>				
1	Husin Gam	71 tahun	Tani	2014
2	Yusuf	51 tahun	Tani	2014
3	Hapsah	49 tahun	Tani	2014

<sup>16</sup> Wawancara Dengan Rahmat Muhajir, Sekertaris Desa Cot Mancang, Pada Tanggal 6 Juli Tahun 2017 Aceh Besar .

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Syukri A. Rani, Sekertaris Desa Babah Jurong, Tanggal 9 Juli Tahun 2017 Aceh Besar.

4	Ramlah	51 tahun	Tani	2014
<b>Miskin</b>				
1	Maimunah	61 tahun	Tani	2014
2	Rosna	41 tahun	Tani	2014
3	Abdul Rani	56 tahun	Tani	2014
4	Asyek	66 tahun	Tani	2014
5	Mariah	51 tahun	Tani	2014
6	Asimah	51 tahun	Tani	2014
7	Zuriah	45 tahun	Tani	2014
8	Cut	59 tahun	Tani	2014
9	Khatijah	51 tahun	Tani	2014
10	Hasbi	49 tahun	Tani	2014

**Tabel 3.10. Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Babah Jurong Kemukiman Ateuk<sup>18</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tahun
<b>Fakir</b>				
1	Ramlah	52 tahun	Tani	2015
2	Hapsah	50 tahun	Tani	2015
3	Yusuf	52 tahun	Tani	2015
4	Husin Gam	72 tahun	Tani	2015
<b>Miskin</b>				
1	Maimunah	62 tahun	Tani	2015
2	Nur mala	52 tahun	Tani	2015
3	Abdul Rani	57 tahun	Tani	2015
4	Asyek	67 tahun	Tani	2015
5	Mariah	52 tahun	Tani	2015
6	Asimah	52 tahun	Tani	2015
7	Saudah	50 tahun	Tani	2015
8	Radhiah	47 tahun	Tani	2015
9	Khatijah	52 tahun	Tani	2015
10	M. Ali	50 tahun	Tani	2015

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Syukri A. Rani, Sekertaris Desa Babah Jurong, Tanggal 9 Juli Tahun 2017 Aceh Besar.

**Tabel 3.11. Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Aron Kemukiman Lamblang<sup>19</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tahun
<b>Fakir</b>				
1	Rohani	56 tahun	Tani	2014
2	Raimah	65 tahun	Tani	2014
3	Sariah	57 tahun	Tani	2014
4	Abdullah	51 tahun	Tani	2014
<b>Miskin</b>				
1	Tgk. Budiman	71 tahun	Tani	2014
2	Hanafiah	56 tahun	Tani	2014
3	Asiah dsn cot	78 tahun	Tani	2014
4	Asiah dsn lhok	78 tahun	Tani	2014
5	Syamsuddin	51 tahun	Tani	2014
6	Jauhari	49 tahun	Tani	2014
7	M. Ali Basyah	66 tahun	Tani	2014
8	Zakariah Bintang	53 tahun	Tani	2014
9	M. Yunus	71 tahun	Tani	2014
10	Nur Bayani	51 tahun	Tani	2014
11	Fauziah	56 tahun	Tani	2014

**Tabel 3.12. Daftar Calon Penerima Zakat dari Baitul Mal Aceh Besar untuk desa Aron kemukiman Lamblang<sup>20</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tahun
<b>Fakir</b>				
1	Nur Aini	59 tahun	Tani	2015
2	Mariana	70 tahun	Tani	2015
3	Sariah	58 tahun	Tani	2015
4	Abdullah	52 tahun	Tani	2015
<b>Miskin</b>				
1	Tgk. Budiman	72 tahun	Tani	2015
2	Hanafiah	57 tahun	Tani	2015
3	Aminah	67 tahun	Tani	2015
4	Asiah dsn lhok	79 tahun	Tani	2015
5	Laila	50 tahun	Tani	2015
6	Zainab	58 tahun	Tani	2015
7	M. Ali Basyah	67 tahun	Tani	2015
8	Zakariah Bintang	54 tahun	Tani	2015

<sup>19</sup>Wawancara Dengan Safrizal, Kepala Desa Aron, Pada Tanggal 6 Juli Tahun 2017 Aceh Besar.

<sup>20</sup> Wawancara Dengan Safrizal, Kepala Desa Aron, Pada Tanggal 6 Juli Tahun 2017 Aceh Besar.

9	M. Yunus	72 tahun	Tani	2015
10	Jauhariah	52 tahun	Tani	2015

**Tabel 3.13. Daftar Calon Penerima Zakat dari Baitul Mal Aceh Besar untuk Desa Leupung Mesjid kemukiman Leupung<sup>21</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tahun
<b>Fakir</b>				
1	Hasyem	60 tahun	Tani	2014
2	Safiah Juned	51 tahun	Tani	2014
3	Syamsyiah	49 tahun	Tani	2014
4	Nurhayati	58 tahun	Tani	2014
<b>Miskin</b>				
1	M Amin Ibrahim	48 tahun	Tani	2014
2	Rukaiyah	55 tahun	Tani	2014
3	Darmiati	59 tahun	Tani	2014
4	Roslati	45 tahun	Tani	2014
5	Laini	50 tahun	Tani	2014
6	Nursiah	50 tahun	Tani	2014
7	Mardhiah	49 tahun	Tani	2014
8	Cut Laili	40 tahun	Tani	2014
9	Ismadi	52 tahun	Tani	2014
10	Mariah	48 tahun	Tani	2014

**Tabel 3.14. Daftar Calon Penerima Zakat dari Baitul Mal Aceh Besar untuk Desa Leupung Mesjid kemukiman Leupung<sup>22</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tahun
<b>Fakir</b>				
1	Hasyem	61 tahun	Tani	2015
2	Safiah Juned	52 tahun	Tani	2015
3	Syamsiah	50 tahun	Tani	2015
4	Nurhayati	59 tahun	Tani	2015
<b>Miskin</b>				
1	M Amin Ibrahim	48 tahun	Tani	2015
2	Mahdi	34 tahun	Tani	2015
3	Darmiati	60 tahun	Tani	2015
4	Roslati	46 tahun	Tani	2015
5	Laini	51 tahun	Tani	2015

<sup>21</sup> Wawancara Dengan Razali, Sekertaris Desa Leupung Mesjid, Pada Tanggal 7 Juli Tahun 2017 Aceh Besar.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Razali, Sekertaris Desa Leupung Mesjid, Pada Tanggal 7 Juli Tahun 2017 Aceh Besar.

6	Nursiah	51 tahun	Tani	2015
7	Mardhiah	50 tahun	Tani	2015
8	Cut Laili	41 tahun	Tani	2015
9	Ismadi	53 tahun	Tani	2015
10	Mariah	51 tahun	Tani	2015

**Tabel 3.15. Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Cot Yang Kemukiman Lam Rabo<sup>23</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tahun
<b>Fakir</b>				
1	Mariah	81 tahun	Tani	2014
2	Jauhari	61 tahun	Tani	2014
3	Saudah	48 tahun	Tani	2014
4	Basyiah	61 tahun	Tani	2014
<b>Miskin</b>				
1	Ferdi	41 tahun	Tani	2014
2	Yusuf	41 tahun	Tani	2014
3	Sakinah	81 tahun	Tani	2014
4	Idris Zamzam	61 tahun	Tani	2014
5	M. Isa	47 tahun	Tani	2014
6	Hamdani	36 tahun	Tani	2014
7	Zainab	44 tahun	Tani	2014
8	Dahlan	31 tahun	Tani	2014
9	Affan Ibrahim	49 tahun	Tani	2014
10	Siti Sara Abd	26 tahun	Tani	2014

**Tabel 3.16. Daftar Calon Penerima Zakat Dari Baitul Mal Aceh Besar Untuk Desa Cot Yang Kemukiman Lam Rabo<sup>24</sup>**

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Tahun
<b>Fakir</b>				
1	Ramlah	69 tahun	Tani	2015
2	Abdullah	81 tahun	Tani	2015
3	Nurma	66 tahun	Tani	2015
4	Idris	45 tahun	Tani	2015
<b>Miskin</b>				
1	Rauzah	45 tahun	Tani	2015
2	M. Isa	49 tahun	Tani	2015

<sup>23</sup>Wawancara dengan Yusran, Bendahara Desa Cot Yang, Pada Tanggal 6 Juli Tahun 2017 Aceh Besar.

<sup>24</sup>Wawancara Dengan Yusran, Bendahara Desa Cot Yang, Pada Tanggal 6 Juli Tahun 2017 Aceh Besar

3	Sakinah	82 tahun	Tani	2015
4	Soraya	42 tahun	Tani	2015
5	M. Isa	46 tahun	Tani	2015
6	Hamdani	37 tahun	Tani	2015
7	Zainab	45 tahun	Tani	2015
8	Dahlan	30 tahun	Tani	2015
9	Affan Ibrahim	50 tahun	Tani	2015
10	Lem Lihin	55 tahun	Tani	2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa *mustahiq* zakat dari tahun 2014 dan 2015 tidak mengalami peningkatan jumlah penerima zakat oleh karna itu dari hasil penelitian ini masih belum efektif.

Dari hasil wawancara penulis, Pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal sudah efektif, keefektifan ini dapat dilihat dari penerima zakat dan kebutuhannya berupa uang, sembako dan peralatan sekolah untuk anak yatim bagi masyarakat Kecamatan Kuta Baro, karena zakat yang dibagikan oleh Baitul Mal untuk masyarakat Kuta Baro merupakan barang yang dibutuhkan dan dibagikan pada saat masyarakat membutuhkannya, seperti pembagian sembako diawal bulan ramadhan, uang yang jumlahnya Rp.500.000.00 yang dibagikan pada saat pertengahan bulan ramadhan, dan pembagian peralatan sekolah untuk anak yatim dilakukan pada saat tahun ajaran baru.<sup>25</sup>

Sedangkan dikecamatan Kuta Baro lebih dominan menyalurkan zakat konsumtif yang habis sekali pakai dari padazakat produktif, sedangkan untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat lebih memerlukan zakat dalam bentuk produktif. Sedangkan zakat produktif tidak disalurkan melalui Kecamatan Kuta

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Asma, Administrasi Kantor Kecamatan Kuta Baro, Pada Tanggal 5 Mei 2017 di Aceh Besar.

Baro dan bagi masyarakat yang ingin mengambil zakat produktif harus mendaftar sendiri ke Baitul Mal dan mempersiapkan beberapa persyaratannya yang dianggap terlalu sulit bagi masyarakat, dikarenakan tidak adanya pelatihan dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak Baitu Mal sehingga masyarakat kurang berminat untuk mengambil zakat produktif, persyaratan yang harus dibuat yaitu proposal tentang usaha apa yang akan mereka jalani serta rincian pengeluaran uang yang akan dipinjam untuk menjalani usahanya dan membuat kelompok sendiri dengan jumlah 5 orang dalam satu kelompok.<sup>26</sup>

Menurut penulis, Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 belum semuanya efektif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Baitul Mal kepada masyarakat, sehingga berkurangnya minat masyarakat untuk membayar zakat di Baitul Mal.

Menurut Safrizal berkenaan dengan Baitul Mal Gampong di Kecamatan Kuta Baro kurangnya peminat dari masyarakat, sehingga manajemennya tidak ada yang mengelola dan lama kelamaan hilang dengan sendirinya.<sup>27</sup>

#### **3.4. Efektifitas Pemberdayaan Zakat dalam Mengurangi Angka Kemiskinan**

Peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dan dapat diketahui bahwa, salah satu peranan zakat adalah membantu perekonomian

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Yusran, Bendahara Desa Cot Yang Pada Tanggal 8 Mei 2017 Aceh Besar.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Safrizal, Kepala Desa Aron, Pada Taggal 10 Juli Tahun 2017 Aceh Besar.

masyarakatnya. Dalam penyaluran dana zakat hendaknya memberi pengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat, hal itu dapat terlaksana apabila penyaluran dana zakat bersifat pemberdayaan melalui program-program dan kegiatan yang berkesimbangan.

Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha produktif adalah langkah yang strategis dan efektif serta merupakan suatu solusi alternative dalam rangka pemberdayaan ekonomi keluarga miskin untuk meningkatkan tariff hidup dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Melalui modal usaha tersebut, seseorang yang memiliki potensi untuk berkerja, dapat menggunakan zakat sebagai tambahan modal untuk peningkatan produksi dan menambah penghasilan sehingga tujuannya untuk mengubah status dan meningkatkan pendapatan financial.<sup>28</sup>

Setiap pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh baitul mal bertujuan menurunkan jumlah fakir miskin yang ada disuatu daerah, karena masalah pengentasan kemiskinan adalah masalah yang bisa dipecahkan, namun masalah kemiskinan ini seolah-olah selalu akut datangnya dan selalu menjadi bahaya yang mengancam bagi masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis yang dipenuhi dengan revolusi yang dapat menghancurkan eksistensi masyarakat itu sendiri. Dan dari aturan zalim itu akan menumbuhkan aturan baru yang lebih

---

<sup>28</sup> Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternative Pemberdayaan Zakat Umat*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), 2008, Hlm. 84.

lazim dan merusak, yaitu aturan komunisme yang mengatasi permasalahan kemiskinan yang lama dengan memunculkan kemiskinan yang baru.<sup>29</sup>

Pembagian zakat dari baitul mal untuk masyarakat masih kurang efektif dikarenakan pembagian zakat untuk masyarakatnya hanya dilakukan dalam setahun sekali dengan jumlah pembagiannya hanya sekedar atau barang yang habis dipakai dalam jangka waktu yang singkat, karena perekonomian masyarakat kecamatan Kuta Baro masih tergolong rendah, seharusnya pemerintah lebih memerhatikan kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Pembagian zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal melalui kecamatan masih belum efektif karna barang yang dibagikan merupakan barang yang dipakai dalam jangka waktu singkat atau barang yang habis dalam sekali pakai.<sup>31</sup>

Pemberdayaan zakat dari Baitul Mal untuk masyarakat kampung sedikit tidak efektif dikarenakan apa yang diberikan oleh baitul mal yang habis sekali pakai, Karena mengingat perekonomian kampung Aron masih banyak yang kurang mampu.<sup>32</sup>

Program yang dibuat oleh baitul mal sudah efektif karena pembagiannya dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan seperti pembagian sembako dan

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, *Spectrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005). hlm. 164.

<sup>30</sup>Wawancara dengan Muhammad Jamil, Kepala Desa Cot Yang, pada Tanggal 7 Mei 2017 di Aceh Besar.

<sup>31</sup>Wawancara dengan Hasanuddin, Masyarakat Kuta Baro, pada Tanggal 7 Mei 2017 di Aceh Besar.

<sup>32</sup>Wawancara dengan Safrizal, Kepala Desa Aron, Pada Tanggal 7 Mei Tahun 2017 Aceh Besar.

uang yang dibagikan pada saat bulan ramadhan walaupun hanya bersifat konsumtif yang habis sekali pakai.<sup>33</sup>

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Mal masih belum efektif karena masih banyak masyarakat dikampung yang perekonomiannya masih dibawah, seharusnya Baitul Mal lebih memerhatikan lagi masyarakat yang memang sangat kurang mampu karena dengan dana yang dibagi oleh baitul mal belum bisa membangun perekonomian masyarakat.<sup>34</sup>

Masih belum efektif karena pembagiannya hanya bersifat konsumtif dan tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa dipakai secara terus-menerus, Karena sekarang masyarakat lebih memerlukan bantuan yang bisa dikembangkan dalam jangka waktu lama.<sup>35</sup>

Menurut penulis, pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat, masih belum efektif karena pembagiannya bersifat konsumtif yang habis sekali pakai dan hanya diberikan setahun sekali, sedangkan kehidupan masyarakat di Kecamatan Kuta Baro masih banyak yang tidak mampu, dan dana yang dibagikan oleh Baitul Mal itu bersifat konsumtif jadi masyarakat tidak bisa mengembangkan untuk kedepannya.

Pada zaman sekarang ini masyarakat lebih memerlukan zakat yang bersifat produktif karna lebih efektif dan besar manfaatnya karena si penerima zakat dan pengelola harta tersebut untuk kepentingan terus menerus, dan dikecamatan kuta

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Rahmat Muhajir, Sekertaris Desa Cot Mancang, Pada Tanggal 8 Mei Tahun 2017 Aceh Besar.

<sup>34</sup>Wawancara dengan Dahlan, Kepala Desa Lepung Mesjid, Pada Tanggal 8 Mei Tahun 2017.

<sup>35</sup>Wawancara dengan Syukri, Kepala Desa Babah Jurong, Tanggal 8 Mei Tahun 2017.

baro memang ada zakat produktif dari baitul mal akan tetapi hasil observasi penulis untuk memperoleh zakat produktif tersebut tergolong rumit dan banyak syarat yang harus dibuat oleh si penerima. Pertama membuat proposal terlebih dahulu dan mencantumkan usaha apa yang akan dijalankan yang jumlah uang akan dipinjam, hal yang membuat rumit dari peminjaman zakat produktif ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Baitul Mal dalam hal bagaimana penjelasan, bagaimana cara peminjaman zakat produktif dan masyarakat hanya bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana cara peminjaman zakat produktif dari orang ke orang bukan dari pihak Baitul Mal langsung.

Dan ini akan mudah jika pihak Baitul Mal mengadakan training ataupun sosialisasi untuk masyarakat yang ingin melakukan pinjaman pada zakat produktif tentang bagaimana cara melengkapi persyaratan tersebut.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Bentuk pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kuta Baro lebih banyak melalui pemberian zakat konsumtif seperti pembagian dalam bentuk sembako yang dibagikan pada awal bulan ramadhan, pembagian uang sejumlah Rp.500.000.00, yang dibagikan pada akhir ramadhan, pembagian peralatan sekolah bagi anak yatim yang dibagikan pada saat tahun ajaran baru dan pembagaian zakat produktif, hal tersebut dilakukan pemerintah bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Dan pemberdayaan dalam bentuk zakat produktif yang diberikan untuk masyarakat Kecamatan Kuta Baro kurang diminati karena prosedurnya yang terlalu sulit bagi masyarakat, dimana calon penerimanya zakat diminta untuk membuat proposal beserta rincian anggarannya tanpa ada pelatihan dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak Baitul Mal.
2. Pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kuta Baro belum efektif, karena pembagian zakatnya masih bersifat konsumtif yang habis sekali pakai. Sehingga masyarakat tidak bisa mengembangkan untuk keperluan yang akan datang.

#### **4.2. Saran-saran**

1. Kepada pemerintah Kecamatan Kuta Baro yang menangani masalah zakat diharapkan untuk benar-benar menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik serta maksimal agar tidak terjadi penyimpangan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkurang.
2. Kepada pegawai lembaga Baitul Mal Aceh Besar agar lebih memperhatikan lagi pembagian dana yang dibagikan untuk masyarakat agar dana tersebut tidak hanya bersifat konsumtif atau sekali pakai dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang ingin mengambil zakat produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bajuri, *Hasyiat Al-Bajuri*, Jld. II, Software: Maktabah Syamilah Versi 4,37,2010.
- Al-Mahlli, *Kanzu Al-Ghari bin Syarh 'AlaMinhaj Al-Thalibin*, Jld II, Indonesia: Haraman T.T.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Arraniry Press,2012.
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternative Pemberdayaan Ekonomi Umat Proses dan Praktek Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fakhrudin, M.Hi, *Fiqh & Manajemen di Indonesia*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
- Hasil survey di kantor Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 28 April 2016.
- Hasil wawancara dengan ibu Safnita (salah satu pegawai Kantor Camat Kuta Baro).
- Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kaki Langit, 2002.
- Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Mamluatul Magfiroh, *Zakat*, Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.
- Muhammad Nasiruddin Al-Bani, *FikhSunnah, Bab Zakat*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktik Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, Cet. Ke-2 Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Muhammad al-Khathib, *Al-Iqna' Fi Hilli Alfazh AbiSyuja'*, Jld. VI, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teoridan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- M. Saad Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Buku Ajar, Disajikan pada Mata Kuliah Metpen Hukum, Matang: Universitas Islam Negeri, 2006.
- Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiscal*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2010.
- Soejo Soerkanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV, Alfabeta 2010.
- Sumber Data, Bagian Humas Kecamatan Kuta Baro Tahun 2014.
- Syaikh As-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As Sunnah*, terj, Beni Sarbeni, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UIN Maliki Press, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. III, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, terj, Salman Harun, Cet. 10, Bogor: Pustaka Litera Antra Nusa, 2007.
- Zakariyya Al-Anshari, *Minhajal-Thullab*, Jld. V, Software: Maktabah Syamilah, Versi 4, 37, 2010.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 753/Un.08/FSH.I/02/2017

Banda Aceh, 21 Februari 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Camat, Kecamatan Kota Baro Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahayu Fitria  
NIM : 121209427  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / X (Sepuluh)  
Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Desa Cot Yang, Kec. Kuta Baro A. Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semestér Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun "Proposal" Efektivitas Pemberdayaan Zakat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Studi Kasus (Kec. Kuta Baro Aceh Besar) " , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja samia yang baik kami haturkan terimakasih.



Wakil Dekan I,  
**Midwan Nurdin, MCL**  
19660703 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/2506/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. H. Abdul Gani Isa, SH., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Misran, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
Nama : Rahayu Filtria  
NIM : 121209427  
Prodi : HES  
Judul : Efektivitas Pemberdayaan Zakat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan (Study Kasus Di Kec. Kuta Baro Aceh Besar)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 19 Agustus 2016  
Dekan,  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730941997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahayu Fitria  
Tempat / Tanggal Lahir : Banda Aceh/ 06 Februari 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 121209427  
Agama : Islam  
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Desa Cot Yang, Kec  
Kuta Baro, Aceh Besar

Nama Orang Tua / Wali

a. Ayah : Alm, Ridwan T.M. Daud  
b. Pekerjaan : -  
c. Ibu : Rauzah  
d. Pekerjaan : Tani

Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Desa Cot Yang, Kec  
Kuta Baro, Aceh Besar

Pendidikan

a. Sekolah Dasar : MIN Tungkop Aceh Besar  
b. SLTP : MTsN Tungkop Aceh Besar  
c. SLTA : SMA Negeri 5 Banda Aceh  
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum  
Ekonomi Syariah dari tahun 2012-sekarang.

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 14 Juni 2017

**Rahayu Fitria**